

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)**

WIDHARMA JAYA SENTOSA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Serta untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa Jessica Kumala Wongso dihukum dengan pidana penjara 20 tahun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian, sebagai membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Di samping itu, teori lain yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan studi putusan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst adalah sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan : Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini, mengadili terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dapat terpenuhi dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso, yaitu barangsiapa, dengan sengaja, dengan rencana, artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana. Nyawa orang lain: nyawa selain diri si pelaku tersebut.

**REVIEW OF JUDGMENT CONSIDERATIONS FOR CRIMINAL DEMANDS
FOR CRIMINAL ACTION PLANTS KILLING
(Study of Decision Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst)**

WIDHARMA JAYA SENTOSA

ABSTRACT

This research was conducted to find out and examine the judges' consideration in imposing criminal decisions for the accused of the criminal offense of the murder of Jessica Kumala Wongso in the decision Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst. And to find out and analyze the elements contained in Article 340 of the Criminal Code has been fulfilled so that the defendant Jessica Kumala Wongso was sentenced to 20 years imprisonment.

The theory used in this research is proof theory, as proving is convincing the judge about the truth of the arguments or arguments presented in a dispute. In addition, another theory used is law enforcement theory.

The research method used in this thesis is a method of normative juridical approach and decision study.

The results of this study conclude that the basis of judges' consideration in imposing prison sentences for the accused of the criminal offense of the murder of Jessica Kumala Wongso in decision Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst is that before the murder one or two days before the perpetrator had thought do deeds, places to do and so on. Moreover, if the perpetrators themselves provide such information. Judgments and Court Decisions: The actions of the accused including criminal offenses are contained in Article 340 of the Criminal Code and other regulations relating to this Case, prosecuting the defendant Jessica Kumala Wongso has been proven legally and convincingly guilty of committing crimes of murder planning premeditated murder and imposing criminal charges against the Defendant with imprisonment for 20 (twenty) years. The elements in Article 340 of the Criminal Code can be fulfilled in criminal convictions for defendant Jessica Kumala Wongso, that is, who, intentionally, by plan, means that for the application of article 340 of the Criminal Code it must contain the planned element (voorbedachte raad), according to Simons, if we talking about planning in advance, if the culprit has compiled and calmly considered the action to be taken, besides that it must also consider the possibilities of the consequences of his actions, also there must be a certain period of time with the preparation of plans and implementation of the plan. Other people's lives: lives other than the perpetrator's self.